BABII



RUANG LINGKUP HKI MENURUT TRIPS

(TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)

SEJARAH TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

- Ô
- Ditinjau dari sejarah lahirnya Hak Kekayaan Intelektual, World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah: Creations of the mind: inventions; literary and artistic works; and symbols, names and images used in commerce (hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, karya sastra dan karya-karya seni, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan).
- Kekayaan intelektual erat kaitannya dengan dunia perdagangan karena kemunculannya dipicu oleh keinginan para negara anggota WIPO yang ingin melindungi perekonomian mereka dalam era perdagangan bebas.
- Putaran Uruguay ke-8 (*Uruguay Round*) telah membawa negara-negara peserta pada kesepakatan yang berpengaruh pada perdagangan internasional. Pada pertemuan itu disepakati perjanjian multilateral yang dinamakan *WTO Agreement*. Negara-negara peserta menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko.

SEJARAH TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

- Ĝ
- Dengan menandatangani *Final Act* ini, negara-negara penandatangan sepakat untuk menandatangani Perjanjian WTO (World Trade Organization Agreement) beserta lampiran-lampirannya.
- Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada lampiran Perjanjian WTO yaitu Annex IC yang berjudul Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). TRIPS Agreement mulai berlaku sejak tahun 1995. Masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang yang wajib memberlakukan paling lambat empat tahun setelahnya atau pada tahun 2000, sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat awal tahun 2006.

HKI DALAM PERDAGANGAN DUNIA



- Pemasukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam sistem perdagangan dunia yang pada waktu itu disebut General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tak lepas dari peran Amerika Serikat yang mengusulkan Proposal for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. European Community juga mengusulkan Proposal of Guidelines and Objectives.
- Terhadap usulan dari negara-negara tersebut, India adalah salah satu negara yang paling keras menentang gagasan untuk memasukkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, setelah terjadi perdebatan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju, maka pemenangnya adalah yang paling berkepentingan untuk melindungi karya-karya mereka yaitu negara-negara maju.



HKI DALAM PERDAGANGAN DUNIA

• TRIPS Agreement adalah hasil yang dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang industrial property dan copyright yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju dalam perundingan GATT Uruguay Round yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual inilah yang membawa masuknya konsep negara-negara barat mengenai property dan ownership ke dalam hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

HKI DAN TRIPS AGREEMENT



• TRIPS Agreement bukanlah aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. TRIPS Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO Agreement yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing.

HKI DAN TRIPS AGREEMENT



- TRIPS Agreement tidak melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional. Dalam lingkup internasional, masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh misalnya dalam bidang hak cipta, beberapa konvensi internasional yang berlaku bagi negara penandatangannya adalah:
 - Beijing Treaty on Audiovisual Performances
 - Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
 - Brussels Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite
 - Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms
 - Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled
 - Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations
 - WIPO Copyright Treaty (WCT)
 - WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)

IMPLEMENTASITRIPS AGREEMENT DI INDONESIA

- 00
- Hukum HKI sudah berkembang dan melekat menjadi bagian dari sistem hukum nasional sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa industri maju dan bangsa-bangsa dari negaranegara berkembang lainnya.
- Setelah Indonesia ikut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO) yang antara lain mencakup Perjanjian Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual/TRIPS (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), Indonesia sebagai salah satu Negara anggota wajib mentati standar-standar internasional perlindungan Hak kekayaan Intelektual dan melakukan penegakan hukum (law enforcement) di bidang Hak Kekayaan intelektual.

IMPLEMENTASITRIPS AGREEMENT DI INDONES

- Dalam kerangka membangun suatu sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual nasional, serta dengan diratifikasinya Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan juga untuk menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property), The Hague Agreement (London Act) concerningthe International Deposit of Industrial Designs, Provision of the Treaty on intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty), maka Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, serta wajib mengharmoniskan sistem hukum HKInya dengan standar-standar yang ditetapkan TRIPS Agreement.
- Istilah Hak Kekayaan Intelektual secara resmi dipakai dalam nomenklatur instansi resmi yang berhubungan dengan hak tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/I/2000 Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" tanpa "atas" dapat disingkat dengan "HKI" atau dengan Akronim HaKI.

JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dalam TRIPS Agreement, khususnya dalam Article 9-40 menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi :

- Hak Cipta (Copyrights)
- Merek (Trademarks)
- Indikasi Geografis (Geographical Indications)
- Desain Industri (Industrial Design)
- Paten
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits).
- Informasi yang Dirahasiakan (Undisclosed Information) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/Trade Secret
- Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.



JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

 Perlindungan hukum terhadap HKI dalam konteks TRIPs Agreement, Annex IC dari World Trade Organization (WTO) secara tegas mengatur bahwa seluruh negara anggota wajib mentaati dan melaksanakan standar-standar universal TRIPs secara full compliance dalam melindungi HKI. Melalui Undang- Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah resmi meratfikasi WTO termasuk didalamnya TRIPs Agreement. Dalam perspektif The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 bahwa keberadaan suatu Traktat (Treaty) menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban dari negara anggota untuk mengharmonisasikan dan menyesuaikan hukum nasionalnya sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang disepakati dalam Treaty yang bersangkutan.



JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

 Konsekuensi Indonesia wajib mentaati standard-standard internasional yang telah disepakati dalam WTO, asas Pacta Sun Servanda wajib ditegakkan. Indonesia diberikan tenggang waktu sampai tanggal I Januari tahun 2000 untuk memenuhi kewajibannya terhadap TRIPs Agreement. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO wajib mentaati perjanjian TRIPs, dengan cara mengatur perlindungan terhadap HKI dan mengharmonisasikan aturannya sesuai standard TRIPs Agreement, serta melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. Dalam rangka harmonisasi hukum, Indonesia saat sekarang ini telah memiliki pengaturan mengenai HKI dalam berbagai Undang-Undang di bidang HKI, baik yang berbasis system perlindungan otomatis untuk Hak Cipta maupun untuk Merek, Paten dan Desain Industri berbasis perlindungannya melalui proses pendaftaran (first to file system).



• Free to Determine; Yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam TRIPS ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut (Pasal I TRIPS). Ketentuan seperti ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai Hak Milik Intelektual didalam Persetujuan TRIPS hanyalah menyangkut masalah-masalah pokoknya saja (global). Sedangkan pengaturan selanjutnya (yang spesifik) diserahkan sepenuhnya kepada Negara masing-masing. Prinsip pengaturan seperti ini merupakan prinsip yang umum dikenal didalam perjanjian internasional.



- Intellectual Property Convention; Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional dibidang Hak Milik Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Pasal 2 ayat (2)). Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir I diatas, dimana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, disesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah ada diakui.
- National Treatment; Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga Negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat (I). Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga Negara perseorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Paris mengenai hal yang sama.



• Most-Favoured-Nation-Treatment; Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4). Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu Negara terhadap Negara lain dalam memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual. Setiap Negara anggota diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.



• Exhaustion; Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak mengunakan suatu ketentuan pun di dalam Persetujuan TRiPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual di dlaam negeri mereka. Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyelesaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa terpadu yang akan ditangani oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang berada dibawah Multilateral Trade Organization (MTO), organisasi yang persetujuan pembentukan disepakati dalam paket Persetujuan GATT dengan tugas sebagai pengelola TRIPS. Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPS, dibentuk dewan yang secar struktural merupakn bagian dari MTO.

